



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah DPM PTSP Kabupaten Jombang.

6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
8. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak berbadan hukum adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
13. Pengumpulan Uang atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan bidang sosial mental, keagamaan, kerohanian dan kebudayaan.
14. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan meningkatkan pembangunan di bidang sosial, mental, keagamaan, kerohanian, dan kebudayaan.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya di Daerah wajib mendaftar kepada Dinas Sosial.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
 - a. berbadan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum
- (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (4) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pendaftaran bagi LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus melampirkan :
 - a. Foto copy Akta Notaris;
 - b. Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat dengan mengetahui Camat;
 - c. Dokumen asli program tahunan.
- (2) Persyaratan pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus melampirkan :
 - a. Surat Rekomendasi terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;
 - b. Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat dengan mengetahui Camat;
 - c. Dokumen tertulis Program kerja yang di dalamnya mencantumkan jenis pelayanan.

Pasal 4

- (1) Tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. LKS mengajukan dan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran kepada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial, dengan melakukan telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan dan peninjauan, penelitian dan verifikasi ke lokasi LKS;

- c. Dalam hal permohonan LKS sebagaimana dimaksud huruf b dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Dinas Sosial menerbitkan Surat Rekomendasi yang berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan;
 - d. LKS wajib memperpanjang masa berlaku Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Dalam hal permohonan LKS sebagaimana dimaksud huruf b dinyatakan tidak lengkap oleh Tim Verifikasi, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Dinas Sosial dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon
 - (3) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - b. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau
 - c. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

PERIZINAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pemberian izin pengumpulan uang atau barang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Pasal 6

- (1) Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan uang atau barang melakukan permohonan izin ke DPM PTSP dengan Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, DPM PTSP mengeluarkan izin kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Masa berlaku Izin Pengumpulan Uang atau Barang paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 8

Pemegang Izin berkewajiban:

- a. Melaksanakan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai yang tercantum dalam Izin;
- b. Memberikan laporan tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang yang terkumpul, disertai bukti – bukti pertanggungjawabannya melalui DPM PTSP.

Pasal 9

Pengumpulan Uang atau Barang yang tidak memerlukan izin meliputi:

- a. Untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
- b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
- c. Untuk menjalankan hukum, adat atau adat kebiasaan;
- d. Dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya.
- e. Hasil Kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 10

Bentuk/cara Pengumpulan Uang atau Barang antara lain:

- a. Mengadakan pertunjukkan;
- b. Mengadakan bazar;
- c. Penjualan barang secara lelang;
- d. Penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukkan;
- e. Pengedaran daftar/ list derma;
- f. Penjualan kupon sumbangan;
- g. Penempatan kotak sumbangan ditempat umum;
- h. Penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. Permintaan secara langsung baik tertulis maupun lisan termasuk melalui media cetak dan elektronik:

Pasal 11

- (1) Perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dapat menerima sumbangan dalam bentuk uang atau barang dari orang pribadi, kelompok atau perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menyumbang uang atau barang dapat diperhitungkan dari kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- (3) Hasil Pengumpulan Uang atau Barang digunakan atau disalurkan sesuai dengan tujuan pengumpulan uang atau barang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penanganan PMKS, melalui:
 - a. Koordinasi;
 - b. Penetapan pedoman dan standar;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. Penyuluhan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi
- (2) Pembinaan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penanganan PMKS sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Sasaran pengawasan adalah:
 - a. SKPD sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
 - c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III adalah selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah teguran tertulis III, yang bersangkutan masih tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka diberi sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
- (3) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
 Pada tanggal 5 Desember 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
 Pada tanggal 5 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 55 / E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 55 TAHUN 2017****TANGGAL : 5 Desember 2017****FORMAT TANDA PENDAFTARAN****KOP LKS / ORSOS / YAYASAN**

Jombang,.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pendaftaran LKS/Orsos/Yayasan.

Kepada Yth.

Bupati Jombang

c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang

di -

JOMBANG

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran LKS /Orsos/Yayasan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama LKS / Orsos / Yayasan :
2. Alamat Kantor :
.....
3. Akta Notaris
 - a. Nama Notaris :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor / Tanggal :
4. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang
 - a. Tanggal :
 - b. Nomor :
 - c. Perihal :
5. Susunan Pengurus:

FOTO BERWARNA 4 X 6

 - a. Nama Ketua :
 Alamat :
 Telp :
 - b. Nama Sekretaris :
 Alamat :
 Telp :
 - c. Nama Bendahara :
 Alamat :
 Telp :

FOTO BERWARNA 4 X 6

FOTO BERWARNA 4 X 6

6. Lingkup wilayah

kerja/Operasional

7. Status Pusat, Cabang, Lokal

- a. Pusat :
- b. Cabang :
- c. Lokal Wilayah :

8. Kegiatan di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial :

- a. Yang sudah dilaksanakan (agar disebutkan kegiatan dan jumlah klien/warga binaan, yang telah selesai dibina disalurkan :

.....

- b. Yang sedang dilaksanakan (agar disebutkan kegiatan dan jumlah klien/warga binaan yang dilayani :

.....

- c. Yang dilaksanakan (agar disebutkan program kerjanya termasuk jumlah / warga binaan).

.....

9. Sumber Dana / Bantuan

- a. Usaha Sendiri :.....
- b. Donatur :.....
- c. Bantuan dari Instansi :.....

10. Kekayaan :

- a. Benda bergerak :.....
- b. Benda tidak bergerak :.....
- c. Modal dasar :.....

Demikian permohonan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, dan kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Ketua LKS /Orsos/Yayasan

.....

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO